



DINAMIKA NELAYAN DAN WILAYAH KONSERVASI: ANALISIS SOSIO-KULTURAL DI KAWASAN TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA

Deny Wahyu Apriadi¹*

¹Sociology Department, Universitas Negeri Malang, Malang, Jawa Timur, Indonesia.

ARTICLE INFORMATION

Submitted : 11th October, 2022
Review : 30th October, 2022
Accepted : 11th November, 2022
Published : 10th December, 2022
Available Online : December, 2022

KEYWORDS

Fishing Community; Conservation; Karimunjawa National Park; Sosio Cultural; Conflict

CORRESPONDENCE

*E-mail: deny.apriyadi.fis@um.ac.id

A B S T R A C T

The socio-cultural dynamics of fishing communities in the Karimunjawa National Park (TNKJ) area is an interesting analysis for further study. This study focuses on the role of TNKJ in fishing communities. This research use a qualitative method with snowball sampling technique. The data collection in this study used observation techniques and in-depth interviews conducted in Karimunjawa Village, Karimunjawa District, Jepara Regency, Central Java. There are several explanations regarding the socio-cultural conditions of the fishing communities living in the TNKJ area. When the TNKJ area has been inaugurated as a tourist destination, this of course has a direct impact on the community. Problems regarding the zoning system on access to fishing, changes in livelihoods to cultural conflicts that are present in the lives of fishing communities are important things that must be studied more deeply. Strengthening social capital in the life of fishing communities, such as mutual cooperation and sympathy for fellow community members, is the main force that has been maintained until now. This research is able to contribute to socio-cultural studies of the community, especially in life in coastal area.

A. PENDAHULUAN

Masyarakat nelayan diartikan sebagai masyarakat yang hidup, tumbuh, dan berkembang di wilayah pesisir (Amalia, Kistanto, dan Tiani, 2021). Di Indonesia sendiri, kajian-kajian tentang masyarakat pesisir terutama komunitas nelayan mendapatkan perhatian yang serius, khususnya terkait kehidupan sosial budaya dan ekonomi masyarakat nelayan dalam konteks studi antropologi maritim (Zamzami, 2016). Masyarakat nelayan memiliki karakteristik hidup yang berbeda karena pola kehidupannya terbentuk dari kehidupan di lautan yang tidak pernah dihadapi oleh masyarakat lain dimana mempunyai resiko yang besar terutama resiko yang berasal dari faktor alam sehingga perlu strategi khusus untuk bekerjanya (Rahim, 2018). Kondisi dari kesejahteraan nelayan juga tergantung dari kondisi pesisir tersebut (Limi *et al.*, 2017).

Beberapa kajian literatur terdahulu yang membahas mengenai kajian masyarakat pesisir dan wilayah konservasi yakni mengenai akses sumber daya pesisir dan kelautan hingga saat ini masih bersifat terbuka dimana siapa saja yang memiliki kepentingan bebas untuk memanfaatkannya. Konsep

keterbukaan dengan doktrin milik bersama (*common property*) ini menimbulkan masalah wilayah perairan laut nasional menjadi arena pertarungan bagi pelaku-pelakunya, sehingga akan menjadikan masalah bagi peraturan perlindungan hukum khususnya bagi nelayan kecil maupun sumber daya ikan dan laut itu sendiri (Solihin dan Arif dalam Fitrianita, Kistanto, dan Lathifah, 2019). Konservasi dihadirkan dalam rangka mengatasi hal tersebut sekaligus untuk mengatasi degradasi sumber daya kelautan di Indonesia.

Menurut *International Union for Conservation of Nature and Natural Resources* (IUCN) (2019), konservasi adalah kegiatan manajemen udara, air, tanah, mineral ke organisme hidup termasuk manusia sehingga tercipta kualitas kehidupan manusia yang meningkat. Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1990, konservasi sumber daya alam hayati diartikan sebagai pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.

Karimunjawa merupakan gugusan 27 pulau yang terletak di utara Provinsi Jawa Tengah. Kepulauan

Karimunjawa ditetapkan sebagai kawasan konservasi (Cagar Alam Laut) pada tahun 1986. Kemudian pada tahun 1999 melalui Keputusan Menhutbun No.78/KptsII/1999, Cagar Alam Karimunjawa dan perairan sekitarnya seluas 111.625 Ha diubah menjadi Taman Nasional dengan nama Taman Nasional Karimunjawa (TNKJ). Kawasan ini berada di bawah pengawasan Balai Taman Nasional Karimunjawa (BTNKJ).

Pada tahun 2001, sebagian kawasan TNKJ ditetapkan sebagai Kawasan Pelestarian Alam. Penetapan tersebut menyebabkan masyarakat harus mampu beradaptasi, terutama terkait dengan adanya sistem zonasi di kawasan Taman Nasional. Penelitian tentang nelayan di kawasan konservasi sebelumnya sudah pernah dilakukan, di antaranya adalah penelitian Febriani dan Hafsar (2020); serta penelitian Mahmud, Satria, dan Kinseng (2016).

Penelitian Febriani dan Hafsar (2020) mengenai dampak pengelolaan konservasi perairan terhadap hasil tangkapan nelayan Pulau Mapur Kabupaten Bintan mengungkapkan bahwa kawasan konservasi perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.

Penetapan zona inti merupakan bagian dari kegiatan penentuan zonasi di suatu daerah tertentu guna menjaga dan terpeliharanya sumberdaya ikan yang ada pada zona inti yang ditetapkan. Zona inti merupakan daerah vital dalam hal potensi perikanan laut. Penetapan zona inti berdampak pada sumber daya ikan yang ada di Pulau Mapur Kabupaten Bintan bertambah dan pendapatan masyarakat nelayan tradisional meningkat sebanyak 30%. Manfaatnya yang besar membuat masyarakat Pulau Mapur menambah zona inti dari satu zona menjadi tujuh zona inti yang ditetapkan berdasarkan musyawarah desa dengan harapan laut tetap terjaga dan hasil laut akan berlimpah dan tentunya akan meningkatkan kesejahteraan nelayan Pulau Mapur dan sekitarnya.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Mahmud, Satria, dan Kinseng (2016) mengenai teritorialisasi dan konflik nelayan di Taman Nasional Bali Barat menyebutkan bahwa teritorialisasi perairan laut di TNBB mengalami perubahan dari rezim hak terbuka (*open access*) menjadi property negara (*state property*) dan pembagian zona-zona TNBB. Pembentukan Taman Nasional dan zonasinya merupakan salah satu langkah teritorialisasi negara terhadap kawasan tertentu. Teritorialisasi tersebut berdampak pada pembatasan akses dan menimbulkan konflik. Penelitian ini mengungkapkan bahwa konflik antara nelayan dengan BTNB disebabkan oleh faktor kepemilikan sumber daya dan faktor pengelolaan sumber daya. Faktor pengelolaan sumber daya sendiri berakibat munculnya konflik nelayan dengan perusahaan pariwisata.

Novelty atau nilai kebaharuan yang ingin diangkat dalam penelitian ini yakni jika beberapa penelitian terdahulu lebih banyak membahas mengenai pola adaptasi yang dilakukan oleh

masyarakat pesisir dalam menghadapi perubahan pengembangan wilayah konservasi, maka penelitian ini akan menitik beratkan pada analisa etnografis mengenai dinamika kehidupan kelompok nelayan dalam menyikapi berbagai kebijakan yang diimplementasikan di Taman Nasional Karimunjawa.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan dilakukan pada bulan Maret hingga Agustus 2022. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *snowball sampling* dan terpilih 7 orang informan yang terdiri dari ketua kelompok nelayan, 3 orang nelayan laki-laki konvensional, 2 orang pengepul besar di wilayah karimunjawa, 1 orang aparat desa, dan pihak perwakilan BTNKJ. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi dan wawancara mendalam yang dilakukan di Desa Karimunjawa, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah serta didukung dengan kajian literatur yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Wilayah konservasi TNKJ memiliki beberapa titik zonasi sehingga peneliti memetakan terlebih dahulu cakupan wilayah yang paling berdampak dan terpilih desa Karimunjawa sebagai lokasi penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Zonasi di Kawasan TNKJ

TNKJ secara geografis terletak pada koordinat 5°40'39"- 5°55'00" LS dan 110°05' 57"-110°31' 15" BT. Dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 78/Kpts-II/1999 tanggal 22 Februari 1999 dinyatakan bahwa kawasan Cagar Alam Karimunjawa dan sekitarnya yang terletak di Kabupaten Dati II Jepara Provinsi Dati I Jawa Tengah ditetapkan menjadi Taman Nasional dengan nama Taman Nasional Karimunjawa dengan luasan kawasan adalah 111.625 hektar dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Luas Kawasan TNKJ

| KAWASAN | LUAS (HEKTAR) |
|--|---------------|
| Wilayah daratan di Pulau Karimunjawa yang berupa ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah | 1.285,50 |
| Wilayah daratan di Pulau Kemujan yang berupa ekosistem hutan mangrove | 222,20 |
| Wilayah perairan. Dalam perkembangannya, kawasan ini ditetapkan sebagai kawasan pelestarian alam (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Menhut Nomor 74/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001. | 110.117,30 |
| Total Luas Kawasan | 111.625,00 |

Sumber: Manajemen Data dan Informasi Balai Taman Nasional Karimunjawa (<https://tnkarimunjawa.id/profil/index>)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya mendefinisikan bahwa taman nasional sebagai Kawasan Pelestarian Alam yang mempunyai

ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi. Menurut Sulisyati, Prihatinningsih, dan Mulyadi (2018), beberapa syarat ideal zonasi kawasan konservasi perairan adalah: (1) merupakan daerah pemijahan ikan, (2) memiliki kondisi ekologis terumbu karang yang masih baik, (3) melindungi habitat spesies penting (Ikan, Karang, Invertebrata, Lamun, dan Mangrove), (4) logis dalam pengelolaan, serta (5) wilayah yang diusulkan/disetujui oleh masyarakat.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal PHKA Nomor SK 28/IV-SET/2012 tentang Zonasi Taman Nasional Karimunjawa, saat ini terdapat 9 (sembilan) zona dalam kawasan TNKJ, yaitu:

1. Zona Inti (ZI), dengan luas 444,629 Ha
2. Zona Rimba (Zri), dengan luas 1.451,767 Ha
3. Zona Perlindungan Bahari (ZB), dengan luas 2.599,770 Ha
4. Zona Pemanfaatan Darat (ZPD), dengan luas 55.933 Ha
5. Zona Pemanfaatan Bahari (ZPB), dengan luas 2.733,735 Ha
6. Zona Budidaya Bahari (ZBb), dengan luas 1.370,729 Ha
7. Zona Religi, Budaya, dan Sejarah (ZBS), dengan luas 0,859 Ha
8. Zona Rehabilitasi (Zre), dengan luas 68,329 Ha
9. Zona Tradisional Perikanan (ZTrP), dengan luas 102.899,249 Ha

2. Peran BTNKJ Terhadap Aktivitas Nelayan Di Desa Karimunjawa

Perlindungan kawasan merupakan salah satu pilar pengelolaan kawasan TNKJ. Upaya perlindungan ini diwujudkan melalui berbagai kegiatan pengamanan kawasan yang dilakukan secara preventif maupun represif bersama dengan Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum. Kegiatan pengamanan yang dilakukan di kawasan Taman Nasional Karimunjawa adalah sosialisasi peraturan baik di dalam maupun di luar kawasan, Patroli Rutin baik di kawasan darat maupun perairan, Patroli Gabungan di kawasan perairan dan terestrial serta pelaksanaan Patroli Bersama bersama Masyarakat Mitra Polhut (MMP) serta Pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA). MMP sendiri bekerja untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang fungsi dari adanya pengelolaan sumber daya alam atau zonasi, sehingga masyarakat lebih memahami setiap kebijakan yang dilakukan oleh BTNKJ, yakni untuk kebermanfaatan masyarakat Karimunjawa dalam jangka waktu yang panjang.

Untuk melihat ekosistem biota laut, pihak TNKJ melakukan monitoring setiap 2 tahun sekali. Di kawasan laut, TNKJ memiliki koordinat 72 side pengamatan ikan dan karang untuk mengetahui perkembangan periodik penurunan atau degradasi. Sedangkan untuk darat, biasanya di kawasan

mangrove dilakukan inventarisasi untuk mengetahui intensitas kandungan biokarbon yang ada di bawahnya. Pihak TNKJ juga melakukan patroli rutin setiap bulan dan patroli dadakan di wilayah laut. Patroli dadakan ini dilakukan jika ada sesuatu yang diwaspadai. Sedangkan patroli di wilayah hutan atau darat dilakukan lebih sering karena di kawasan hutan populasi monyet sangat banyak, sehingga dikhawatirkan merusak dan membuat kebun masyarakat menjadi tidak produktif.

Permasalahan monyet ini juga dirasakan oleh Mbak Tiyar. Menurut Mbak Tiyar, populasi monyet yang semakin banyak membuat tanaman-tanaman masyarakat habis, misalnya pisang. Monyet juga mengganggu area pemukiman karena tidak ada batasan pagar antara pemukiman dan hutan.

Kawasan konservasi maritim menyebabkan beberapa kegiatan manusia dilarang atau dibatasi untuk mencapai manfaat dalam menciptakan kelestarian ekosistem kelautan (Romimohtarto et al. dalam Subekti, 2020). Oleh karena itu, usaha penangkapan ikan di TNKJ disesuaikan dengan azas keberlanjutan melalui penataan zona penangkapan ikan, sehingga nelayan tidak membutuhkan waktu dan biaya yang besar untuk menentukan tempat-tempat penangkapan ikan yang potensial, serta dapat menghindari pengoperasian alat tangkap di kawasan perairan yang dilindungi (Simbolon *et al.*, 2016).

Hasil wawancara dengan beberapa informan, di kawasan TNKJ sendiri tidak ada larangan untuk menangkap ikan jenis apapun. Namun menurut peraturan perikanan dan kesepakatan masyarakat setempat, ikan napoleon tidak diperbolehkan untuk ditangkap. Selain itu, penangkapan ikan ekor kuning juga mulai dibatasi. Hal ini dikarenakan bahwa saat ini populasi ikan ekor kuning menurun. Mitra TNKJ juga melakukan pengawasan guna mengetahui hasil tangkapan yang diperoleh nelayan. Jenis hewan laut yang tidak boleh diambil lainnya adalah lobster dengan ukuran kurang dari 2 ons. Bahkan menurut Pak To'at, kerang yang menempel di batu pun tidak diperbolehkan untuk diambil.

Pada dasarnya, ikan merupakan sumber daya yang dapat pulih kembali (*renewable resources*), namun hal itu bukan berarti tidak terbatas, sehingga perlu dijaga kelestariannya (Tuasikal, 2020). Kegiatan pemanfaatan sumber daya perikanan pada kondisi yang tidak terkendali dapat menyebabkan degradasi sumber daya alam (Dewanti, Apriliani, Herawati, Rizal, dan Rostika, 2018). Oleh karena itu, diperlukan teknologi penangkapan ikan yang tepat guna. Pemilihan jenis teknologi penangkapan ikan tidak lepas dari pertimbangan spesies ikan yang terkandung di perairan agar penggunaannya lebih efektif dan produktif tanpa merusak kelestarian sumber daya ikan. Adapun alat yang dilarang digunakan untuk menangkap ikan adalah cantrang. Cantrang merupakan alat penangkapan ikan yang bersifat aktif dengan pengoperasian menyentuh dasar perairan. Cantrang dioperasikan dengan menebar tali selambar secara melingkar, dilanjutkan dengan menurunkan jaring cantrang, kemudian kedua ujung

tali selambar dipertemukan. Kedua ujung tali tersebut kemudian ditarik ke arah kapal sampai seluruh bagian kantong jaring terangkat.

Selain cantrang, alat yang dilarang digunakan untuk menangkap ikan adalah pukot harimau. Pukot harimau adalah pukot kantong yang dioperasikan dengan cara ditarik pada jarak panjang untuk menangkap ikan-ikan yang berada pada daerah yang dilewati. Pukot harimau dapat merusak terumbu karang, menimbulkan kekeruhan di dasar perairan, dan menangkap ikan-ikan atau hewan-hewan yang bukan target penangkapan. Hal ini pada akhirnya akan menyebabkan banyaknya ikan yang dibuang dan menimbulkan masalah lingkungan yang baru. Sebenarnya, alat penangkap ikan yang seharusnya juga tidak digunakan adalah jaring yang cakupannya sampai dasar, sehingga merusak terumbu karang. Namun saat ini belum ada aturan spesifik mengenai ukuran atau mata jaring. Bahkan, mata jaring yang ukurannya sangat kecil masih diperbolehkan guna menangkap ikan teri.

Penggunaan apotas untuk menangkap ikan juga dilarang karena bisa menyebabkan kerusakan ekosistem laut. Jika hal ini dilakukan, maka akan diancam 6 tahun penjara dan denda senilai Rp 6.000.000. Menurut Pak Yanto, dahulu memang banyak nelayan yang menggunakan apotas untuk menangkap ikan. Namun semenjak adanya TNKJ, penggunaan apotas tidak lagi dilakukan oleh nelayan. Menurut Pak Agung, di awal berdirinya TNKJ, pihak taman nasional pernah memperkarakan (P21) oknum nelayan yang menggunakan apotas. Jalur hukum ditempuh guna memberikan efek jera kepada masyarakat yang tidak bertanggung jawab, dan ternyata cara ini efektif untuk diterapkan. Hanya nelayan lokal yang diperbolehkan beraktivitas di semua zona, kecuali zona inti dan zona perlindungan. Hal ini dikarenakan zona inti adalah zona untuk memijah ikan. Pemijahan adalah proses perkawinan antara ikan jantan dan ikan betina yang mengeluarkan sel telur dari betina, sel sperma dari jantan dan terjadi di luar tubuh ikan (eksternal). Zona inti merupakan zona untuk perkawinan ikan yang dilindungi agar ikan bisa berkembangbiak dengan baik. Sedangkan zona perlindungan adalah zona untuk melindungi keanekaragaman biota laut. Sejauh ini tidak ada nelayan yang melanggar zonasi, meskipun batas-batas yang dipasang hilang (terbawa ombak). Ada beberapa petugas Pembatasan Semi Alami (PSA) yang akan membantu nelayan untuk menunjukkan batas zonasi. MMP juga dikerahkan untuk mengawasi kapal-kapal yang dilarang beroperasi di wilayah TNKJ. Pihak TNKJ dalam hal ini melakukan pembinaan untuk masyarakat atau oknum yang tidak bertanggung jawab.

TNKJ berdiri sejak tahun 1983 yang sebelumnya bernama Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam (PHPA) yang hanya berfokus pada perlindungan hutan. Menurut Pak Solichul, adanya TNKJ ini memberikan dampak bagi masyarakat, yaitu hutan menjadi terlindungi, lebih terjaga dan penebangan berhenti. Sebelum adanya TNKJ, hutan-hutan di

wilayah Karimunjawa sering mengalami kebakaran. Lebih lanjut, Pak Marlan berpendapat bahwa peraturan-peraturan dan sanksi yang ditetapkan oleh BTNKJ adalah hal yang baik. Karena pihak BTNKJ merupakan salah satu penegak hukum, sehingga harus bisa tegas kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran guna memberikan sanksi. Dengan demikian, Pak Marlan mengatakan bahwa sudah menjadi langkah yang tepat bagi pihak BTNKJ dalam menjalankan peraturan yang sudah dibuat tersebut. Selanjutnya Pak Marlan mengatakan bahwa tujuan baik dari BTNKJ tersebut disalahartikan oleh masyarakat, karena masyarakat masih belum memahami bahwa tujuan BTNKJ adalah untuk melindungi laut dan hutan demi kepentingan bersama juga. Di sisi lain, Pak Musaki berpendapat bahwa adanya berbagai peraturan, seperti tidak diperbolehkan menangkap ikan dengan menggunakan trol atau kapal besar dan apotas, serta adanya perbatasan-perbatasan wilayah, sedikit banyaknya berpengaruh terhadap berkurangnya penghasilan nelayan. Meskipun tujuannya adalah baik untuk keberlangsungan ikan yang ada di wilayah laut Karimunjawa.

3. Permasalahan Di Kawasan TNKJ

TNKJ sebagai kawasan konservasi ternyata juga tidak luput dari permasalahan. Adapun permasalahan yang pernah dan sedang terjadi di TNKJ dapat dirangkum sebagai berikut :

a. Permasalahan *Pathok*.

Pada awal pendirian TNKJ, terdapat konflik *pathok* dengan masyarakat setempat yang dahulu itu adalah wilayah masyarakat. Menurut Pak Musaki, adanya pembatasan-pembatasan wilayah yang dilakukan oleh TNKJ tidak dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan masyarakat sekitar. TNKJ mengambil perbatasan-perbatasan wilayah tersebut secara sepihak, sehingga tanah masyarakat pun juga turut diklaim masuk dalam kawasan TNKJ. Pengklaiman tanah masyarakat oleh pihak TNKJ tersebut tidak bisa diubah dan apabila masyarakat ingin mengusulkan untuk menarik kembali tanah tersebut, maka mereka harus mengajukan proposal sidang terlebih dahulu. Hal ini tentu saja menjadi persoalan sendiri bagi masyarakat karena dalam proses pengajuan proposal tersebut, mereka harus membayar pajak dan prosesnya pasti akan terus berlanjut. Seperti yang dialami oleh Pak Musaki dimana tanah miliknya seluas 2 hektar tiba-tiba dijadikan tempat untuk pal tanpa sepengetahuannya. Ketika dikonfirmasi, pihak TNKJ mengatakan akan memindahkannya, tetapi pada kenyataannya tidak dipindah juga. Hingga saat ini, Pak Musaki tidak bisa mengambil kembali tanah tersebut. Menurut Pak Musaki, penentuan batasan tanah pal yang dilakukan oleh pihak TNKJ adalah secara sepihak. Awalnya, pihak TNKJ hanya bilang menitip, tetapi pada akhirnya diklaim sebagai tanah milik TNKJ.

b. Permasalahan Zonasi

Menurut Sulisyati, Prihatiningsih, dan Mulyadi (2018), penerapan sistem zonasi memberikan konsekuensi baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak langsung yang pasti dirasakan masyarakat adalah adanya perubahan pola pemanfaatan yang biasa mereka lakukan. Sedangkan dampak kegiatan pariwisata terhadap lingkungan antara lain: penurunan kualitas perairan, meningkatnya kebutuhan lahan, meningkatnya sampah dan polusi. Selain itu, dampak terhadap sosial ekonomi dan budaya antara lain bertambahnya lapangan pekerjaan yang berdampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, masuknya budaya luar, serta kecemburuan sosial antara pelaku wisata dan masyarakat.

Menurut Pak Nur, dahulu tidak ada sosialisasi dalam rencana pembangunan BTN, sehingga banyak masyarakat yang kurang setuju atas hadirnya BTN. Hal ini dikarenakan BTN membangun batas-batas zonasi yang berdampak pada terbatasnya aktivitas masyarakat di sekitar BTN. Masyarakat dahulu merasa lebih bebas karena bisa mengambil apa saja di laut untuk kebutuhan mereka, misalnya mengonsumsi kura-kura, atau kerang kima yang hanya pada saat acara-acara tertentu. Semenjak BTN hadir di Kepulauan Karimunjawa, terdapat larangan untuk warga agar tidak mengambil kura-kura, kerang kima, dan ikan hias. Hukuman bagi orang yang melanggar hal tersebut sangat berat, yakni denda sebesar Rp 100.000.000 dan juga pidana 10 tahun. Selain larangan di laut, masyarakat juga dilarang mengambil kayu untuk keperluan memasak di hutan yang masuk wilayah BTN. Namun saat ini, masyarakat mulai bisa menerima kebijakan-kebijakan dari BTNKJ, seperti kebijakan terkait batasan-batasan untuk melindungi karang. Masyarakat mulai paham bahwa aturan tersebut memang dibuat untuk melindungi karang agar tidak terinjak oleh wisatawan. Hal tersebut kemudian berimbas pada pengetahuan masyarakat yang mulai sadar tentang pentingnya pelestarian terumbu karang.

c. Permasalahan Ketidakkonsistensian TNKJ

Menurut Pak Nur, sebagian masyarakat merasa BTNKJ melanggar peraturannya sendiri. Misalnya larangan untuk melakukan pembangunan di laut, namun justru pihak TNKJ yang melakukan pembangunan di pantai (membangun dermaga). Selain itu, larangan untuk menebang kayu bakau juga dilanggar sendiri oleh BTNKJ. Menurut Pak Nur, BTNKJ menebang bakau berhektar-hektar untuk keperluan pariwisata.

d. Permasalahan Kawasan Hutan

Menurut Pak Marlan, dahulu masyarakat masih membutuhkan kayu untuk bahan pembuatan rumah, tetapi pihak BTNKJ memberikan batasan dan

menyarankan masyarakat untuk mengajukan perizinan terlebih dahulu jika melewati perbatasan tersebut. Hal ini menjadi persoalan sendiri bagi masyarakat yang tidak mengetahui tentang bagaimana proses perizinannya. Menurut penuturan Pak Marlan, pernah ada kejadian dimana masyarakat ditangkap oleh pihak BTNKJ karena mengambil kayu di daerah konservasi BTNKJ. Akibatnya ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh masyarakat yang melanggar tersebut, seperti diwajibkan untuk melakukan bersih-bersih di lingkungan kantor BTNKJ maupun menaikkan bendera. Namun untuk pelanggaran di kawasan hutan saat ini sudah sangat minim. Berbeda dengan wilayah bahari, di wilayah darat, masyarakat tidak diperbolehkan mengambil hasil hutan. Zona pemanfaatan hanya untuk lokasi wisata dan observasi. Wilayah tersebut tidak boleh ditambahi dan dikurangi. Jika terjadi kerusakan, maka hanya akan dibiarkan secara alami.

e. Permasalahan Tambak Udang

Tambak udang menjadi permasalahan baru di kawasan TNKJ. Menurut Pak Solichul, adanya limbah dari tambak udang juga semakin mengganggu kegiatan nelayan mencari ikan. Lokasi yang berdekatan dengan pembuangan limbah tambak udang mengakibatkan populasi ikan berkurang. Menurut Pak Solichul, tambak udang tersebut bukan milik warga lokal yang belum mengantongi izin dari dinas dan warga setempat. Menurut UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Observasi Sumber Daya Air, pengambilan air laut untuk bahan baku (tambak udang) tidak diatur dalam undang-undang. Sehingga dari Direktorat Kawasan Observasi memberikan arahan dari kementerian, izinnya akan keluar apabila Pemerintah Daerah sudah mengeluarkan izin ITR dan izin UKL UPL. Untuk sementara, pengambilan air laut ini tidak dikhawatirkan merusak biota, karena tidak mengambil air laut di permukaan (minimal 3 meter). DLH juga telah memberi masukan kepada pengusaha tambak udang untuk proses pembuatan AMDAL melalui pihak ketiga.

Limbah tambak udang dibuang di tanah hak milik, tetapi pihak BTNKJ tetap meminta arahan dari DLH mengenai resapan limbah dari tambak udang tersebut yang sampai ke laut. Menurut masyarakat setempat, ada jenis-jenis ikan tertentu yang mati dan ada juga jenis ikan yang populasinya bertambah, serta terdapat perubahan air laut di sekitar kawasan tambak udang. Tingkat konsentrasi air laut disinyalir tinggi dikarenakan limbah tersebut, tetapi belum ada penelitian lebih lanjut mengenai ekosistem di kawasan yang terdampak.

4. Nelayan dan Pariwisata

Kawasan TNKJ telah ditetapkan sebagai daerah tujuan wisata. TNKJ memiliki beberapa potensi wisata di antaranya: atraksi alam darat, atraksi alam perairan, atraksi budaya dan fasilitas penunjang. Meskipun memiliki potensi besar dalam hal

pariwisata, menurut Pak Nur, pariwisata tidak terlalu berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat. Bagi nelayan, ada atau tidak adanya wisatawan tidak berpengaruh terhadap kehidupan mereka. Harga bahan bakar yang naik juga tidak berpengaruh karena jika bahan bakar naik, maka harga ikan pun juga ikut naik. Satu-satunya yang berpengaruh terhadap kehidupan nelayan adalah masa pandemi dikarenakan aktivitas yang terbatas.

Semenjak aturan pandemi COVID-19 dilonggarkan, semakin banyak wisatawan yang berlibur di Karimunjawa. Tidak sedikit nelayan yang beralih profesi sebagai pemandu wisata ketika musim liburan dan menyebabkan harga ikan di Karimunjawa menjadi mahal. Hal ini terjadi bukan karena tidak ada ikan yang diperoleh, tetapi karena tidak ada nelayan yang mencari ikan akibat beralih ke sektor pariwisata.

Banyak nelayan di Desa Karimunjawa yang beralih profesi dari nelayan ke pemandu wisata. Namun peralihan profesi ini adalah hanya untuk memanfaatkan waktu musim liburan. Setelah musim liburan selesai dan sudah jarang ada wisatawan yang datang, maka para pemandu wisata beralih kembali menjadi nelayan. Menurut Pak Solichul, untuk nelayan yang beralih menjadi pemandu wisata pendapatannya lebih kecil dibandingkan dengan pendapatannya sebagai nelayan. Pendapatan pemandu wisata sekitar Rp 150.000/hari, sedangkan pendapatan nelayan sekitar Rp 700.000/hari.

5. Kondisi Sosial Masyarakat Karimunjawa Kini

Kondisi Karimunjawa saat ini telah mengalami perubahan. Namun sudah sejak dulu 95% masyarakat Karimunjawa bekerja sebagai nelayan. Selain bekerja sebagai nelayan, ada juga masyarakat yang bekerja sampingan sebagai pembudidaya dan pemandu wisata. Adanya TNKJ memberikan pengaruh bagi masyarakat, terutama dalam bidang ekonomi. Pasalnya ketika TNKJ dibentuk, maka diberlakukan pula wisata-wisata laut. Namun menurut Pak To'at, harga sewa kapal untuk tujuan wisata sendiri terbilang cukup murah dan kurang menguntungkan.

Keadaan nelayan pada zaman dahulu dan sekarang memang mengalami perubahan. Dahulu, ikan-ikan masih banyak karena mereka menangkapnya dengan menggunakan alat-alat manual. Sedangkan sekarang, alat-alat yang digunakan untuk menangkap ikan sudah modern atau sudah menggunakan mesin, sehingga dapat juga merusak karang-karang yang ada di laut. Berdasarkan penuturan Pak To'at, justru yang banyak merusak adalah para nelayan yang berasal dari luar kawasan Karimunjawa. Dahulu pernah ada kasus dimana mereka mencari ikan menggunakan pukat harimau, sehingga alat tersebut menyentuh dasar laut yang membuat karang-karang menjadi rusak. Selain itu, kapal-kapal yang mereka gunakan adalah kapal-kapal yang besar.

Dalam hal modal sosial tidak ada perubahan pada masyarakat Karimunjawa, baik sebelum dan

sesudah adanya TNKJ ataupun sebelum dan sesudah ramainya pariwisata. Gotong royong yang menjadi tradisi masyarakat Karimunjawa tetap ada hingga saat ini. Contohnya ketika ada orang yang membangun rumah, maka tetangga lainnya akan melakukan pekerjaan itu secara gotong royong. Meskipun di Karimunjawa terdiri dari berbagai etnis, namun semangat gotong royong masih eksis dan dipertahankan hingga saat ini, bahkan di kalangan generasi mudanya. Menurut Amalia, Kistanto, dan Tiani (2021), modal sosial juga mampu memberi manfaat pada organisasi. Lebih lanjut disebutkan bahwa beberapa hasil penelitian menunjukkan semangat kerja sama dan rasa saling percaya berhubungan dengan intensitas kerja sama, yang selanjutnya mempengaruhi kualitas sinergi kerja organisasi. Wujud nyata hubungan kerja sama akan melahirkan pengalaman emosional, sehingga memperkuat hubungan individu pada kelompok tersebut (Putri, Setyowati, dan Wibowo, 2021).

Pesatnya perkembangan pariwisata di kawasan TNKJ juga memunculkan adanya paguyuban-paguyuban baru, seperti Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI), paguyuban persewaan kendaraan, dan lain-lain. Hal ini diterima dengan positif karena dapat membantu BTNKJ dalam mengontrol kegiatan pariwisata. HPI ditugaskan untuk mengkoordinir para *guide* agar para wisatawan tidak merusak terumbu karang saat melakukan wisata laut.

6. Budaya Dalam Masyarakat Nelayan Karimunjawa

Masyarakat Karimunjawa terdiri dari berbagai etnis, yaitu Jawa, Madura, Buton, Mandar, Bugis, dan Dayak. Sebagian besar nelayan di Karimunjawa berasal dari etnis Buton, Mandar, dan Madura. Mayoritas masyarakat di Karimunjawa beragama Islam. Meskipun terdiri dari beragam etnis, ada beberapa budaya nelayan di wilayah TNKJ, khususnya Desa Karimunjawa, yang dilakukan secara bersamaan sebagai budaya masyarakat Karimunjawa pada umumnya tanpa mengenal etnis tertentu. Budaya nelayan tersebut antara lain Barikan, Lombo, *Manaqiban*, dan *Bagang* atau *Ngobor*.

a. Tradisi Barikan

Barikan berasal dari bahasa Arab "barokah" yang berarti nikmat atau kebaikan (Benardi, Kahfi, dan Taufiqi, 2020). Barikan merupakan do'a bersama sebagai wujud syukur masyarakat Karimunjawa atas hasil bumi dan laut. Ada dua macam tradisi Barikan dalam masyarakat Karimunjawa, yaitu Barikan Kubro dan Barikan. Barikan Kubro digelar setiap tahun pada hari Jum'at Wage bulan Sura penanggalan Jawa. Barikan Kubro merupakan tradisi yang sudah dilakukan oleh masyarakat Karimunjawa secara turun temurun dan melibatkan seluruh masyarakat Karimunjawa. Tradisi Barikan Kubro bertujuan untuk meminta keberkahan kepada Tuhan YME. Sama halnya dengan sedekah bumi, makna yang

sesungguhnya dari barikan adalah apa yang diperoleh dari bumi harus disedekahkan sebagian untuk bumi. Menurut Pak Solichul, sebagai manusia kita harus memberikan ketakwaan kepada Allah SWT karena sudah diberi bumi dan seisinya.

Tradisi Barikan Kubro merupakan wujud syukur masyarakat atas hasil bumi dan laut. Sembilan tumpeng raksasa dibuat dalam tradisi ini. Tumpeng-tumpeng tersebut akan diarak ke alun-alun dimana nantinya delapan tumpeng akan dijadikan rebutan oleh masyarakat yang hadir, sedangkan satu tumpeng dilarung ke tengah laut. Masyarakat meyakini bahwa tumpeng-tumpeng tersebut mengandung berkah, sehingga masyarakat rela berdesak-desakan untuk berebut demi mendapatkan berkah Illahi. Hal yang paling diperebutkan masyarakat adalah kacang hijau dan garam yang ada di puncak tumpeng.

Pada dasarnya, tradisi Barikan Kubro adalah wujud berbagi bersama sesama makhluk ciptaan Tuhan yang ada di laut. Tumpeng yang dibuat bukan hanya hasil bumi, namun juga ada hasil laut. Hal ini dikarenakan masyarakat Karimunjawa tidak hanya menggantungkan hidupnya dari hasil bumi, tetapi juga dari hasil laut. Tradisi Barikan Kubro juga dilakukan untuk menyambut musim angin barat. Dengan adanya tradisi ini, diharapkan masyarakat Karimunjawa selalu diberikan keselamatan dan limpahan rejeki ketika musim angin barat berlangsung. Tradisi Barikan Kubro juga diharapkan dapat menjadi alternatif andalan pariwisata di Karimunjawa karena hingga saat ini, industri pariwisata Karimunjawa masih mengandalkan keindahan alam. Wisata budaya di Karimunjawa hingga kini belum tergarap maksimal.

Selain Barikan Kubro, tradisi yang masih dilakukan masyarakat Karimunjawa secara turun temurun adalah tradisi Barikan. Berbeda dengan tradisi Barikan Kubro yang dilakukan dan dihadiri oleh seluruh masyarakat Karimunjawa, tradisi Barikan hanya dihadiri oleh masyarakat desa setempat. Tradisi Barikan ini juga sebagai tanda syukur masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Acara yang dilakukan sama seperti acara tahlilan dimana masyarakat desa berkumpul untuk melakukan do'a bersama. Tradisi ini dilakukan setiap satu bulan sekali, yaitu pada Jum'at Wage. Dalam tradisi ini, masyarakat membuat tumpeng di setiap perempatan jalan dan berdo'a bersama dengan maksud meminta keselamatan untuk bumi. Tradisi ini juga dilakukan dengan tujuan untuk menolak bala. Hal itu dikarenakan nenek moyang mereka dahulu mengatakan bahwa penyakit ada di mana-mana, sehingga perlu untuk membaca do'a untuk menolak penyakit tersebut.

b. Tradisi Lomban

Lomban adalah salah satu tradisi sedekah laut yang dilakukan oleh masyarakat secara turun-temurun setiap tahun. Istilah Lomban bagi masyarakat Karimunjawa berasal dari kata "lomba-

lomba" atau "lelembun" yang berarti bersenang-senang. Lomban merupakan puncak acara Syawalan di Karimunjawa dimana masyarakat merayakan hari raya dengan bersenang-senang setelah sebulan penuh berpuasa. Tradisi ini dilakukan pada bulan Syawal atau pada hari ketujuh setelah Idul Fitri. Masyarakat begitu antusias untuk mengikuti lomban, sehingga acara yang dilaksanakan biasanya selalu ramai.

Tradisi lomban merupakan bentuk rasa syukur kepada Tuhan atas limpahan kekayaan laut yang mampu menghidupi masyarakat di Kepulauan Karimunjawa. Masyarakat juga menyediakan sesajen berupa tumpeng dan *dekem* atau ayam ingkung. Tumpeng dan ayam ingkung tersebut akan dilarung ke laut dengan menggunakan tampah. Menurut Pak Marlan, hal ini bertujuan untuk menolak bala dan/atau agar masyarakat bisa selamat, serta mudah dalam mencari rezeki. Pada tumpeng itu sendiri disajikan nasi berbentuk kerucut dilengkapi dengan telur, urap, dan ayam. Selain itu juga terdapat buah, snack, dan macam-macam jajanan pasar sebagai simbol dari hasil bumi. Biasanya masyarakat akan membawa nampian berisi makanan sendiri-sendiri. Namun makanan yang dibawa oleh masyarakat secara pribadi tersebut tidak dilarung, melainkan untuk dimakan sendiri. Tradisi ini dipimpin langsung oleh Pak Inggi (sebutan masyarakat untuk Petinggi Desa Karimunjawa).

c. Tradisi Manaqiban

Menurut Pak Solichul, nelayan yang akan berlayar lebih dari 10 hari biasanya mengadakan syukuran kecil-kecilan yang bersifat pribadi. Acara ini disebut dengan *manaqiban*. Kapal akan dibersihkan dari lumut dan dicat, kemudian dilakukan *manaqiban* sebelum esok harinya digunakan untuk melaut. Namun ada juga nelayan yang melakukan *manaqiban* ketika kapal barunya akan diturunkan ke laut. Sebelumnya, mereka akan mencari hari baik untuk melakukan penurunan kapal ke air. *Manaqiban* dilakukan dengan tujuan agar mereka bisa selamat, pekerjaan yang mereka lakukan pun selamat, dan barang-barangnya juga selamat. Mereka juga berdo'a dengan memohon dimudahkan oleh Tuhan dalam mencari rezeki. Tradisi ini masih sering dilakukan oleh para nelayan di Dusun Alang-Alang. Manaqiban terkadang juga dilakukan setelah nelayan selesai melaut. Adapun yang memimpin do'a dalam *manaqiban* adalah tokoh masyarakat atau *modin* setempat.

d. Tradisi Bagang atau Ngobor

Salah satu budaya yang hampir punah menurut Pak Nur adalah "bagang" atau mengambil ikan menggunakan alat waring dan celampu. Budaya ini disebut juga dengan "ngobor" karena nelayan menggunakan senter dan kemudian menggunakan waring untuk mengambil ikan. Kegiatan menangkap ikan seperti ini biasanya dilakukan pada malam hari

dan ketika air laut sedang surut (kering). Budaya *ngobor* memang masih ditemui di Karimunjawa, namun sudah mulai ditinggalkan. Saat ini, banyak nelayan yang memilih menangkap ikan menggunakan perahu karena hasil yang diperoleh lebih banyak daripada *ngobor*.

D. KESIMPULAN

Di tetapkannya Taman Nasional Karimunjawa di wilayah Kepulauan Karimunjawa memberikan dampak positif bagi masyarakat, yaitu kawasan laut menjadi terlindungi dan penebangan hutan berhenti. Namun di sisi lain, adanya zonasi sedikit banyaknya memberikan berpengaruh terhadap berkurangnya penghasilan nelayan dikarenakan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak TNKJ.

Data lapangan menjelaskan bahwa masyarakat nelayan merasa ada ketimpangan kebijakan yang diberlakukan oleh TNKJ sehingga dinilai tidak adil untuk sebagian masyarakat yang lahannya diklaim menjadi kawasan TNKJ. Bahkan aturan-aturan yang

dibuat dan diberlakukan kepada masyarakat secara ketat justru dilanggar sendiri oleh pihak BTNKJ. Pembangunan dermaga di pantai dan penebangan bakau untuk keperluan pariwisata merupakan isu sentral yang seringkali diangkat kepermukaan. Saat ini, baik masyarakat (khususnya nelayan) dan BTNKJ sedang menghadapi persoalan baru, yakni permasalahan mengenai tambak udang ilegal yang dikhawatirkan kedepannya akan merusak ekosistem laut. Untuk itu, kedua belah pihak hendaknya bekerja sama dalam mencari solusi melalui pendekatan secara holistik.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Rasa syukur dan terima kasih kepada Allah SWT, pihak LP2M Universitas Negeri Malang serta rekan dosen di Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Terima kasih atas bantuan semangat dan diskusi dalam penyusunan tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, R., N.H. Kistanto, & R. Tiani. (2021). Analisis Strategi Pemberdayaan Nelayan di Kecamatan Wedung Kabupaten Demak. *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*. 4(2), Juni, 20-30. DOI: <https://doi.org/10.14710/endogami.4.2.20-30>
- Benardi, A.I., Ashabul K., & Khoiril T. (2020). Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat Jawa Di Karimunjawa (Analisis Tingkat Pendidikan Dan Pola Interaksi Antar Etnik). *Journal of Social Science Teaching*. 4(1). DOI: <http://dx.doi.org/10.21043/ji.v4i1.7219>
- Dewanti, L.P., Izza M.A., Heti H., Achmad R., & Rita R. (2018). Prinsip Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan Kepada Kelompok Nelayan Dalam Upaya Perikanan Berkelanjutan Di Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. 2(10).
- Febriani, Z. & Khairul H. (2020). Dampak Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Terhadap Hasil Tangkapan Nelayan Pulau Mapur Kabupaten Bintan. *Jurnal Maritim*. 1(2), Februari. DOI: <https://doi.org/10.51742/ojsm.v1i2.69>
- Fitriani, E., N.H. Kistanto, & A. Lathifah. (2019). Resistensi Nelayan dalam Pembangunan PLTU Cilacap Desa Menganti Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap. *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*. 3(1), Desember, 15-29. DOI: <https://doi.org/10.14710/endogami.3.1.15-29>
- IUCN. (2019). *The IUCN Red list of Threatened Species*. Version 2019-2.
- Limi, M.A., La Sara, Taane La Ola, & Lukman Y. (2017). Environmental Changes and Fisherman Welfare in Coastal Area of Kendari Bay. *Journal of Agriculture, Forestry and Fisheries*. 6(1), 20-25. DOI: [10.11648/j.aff.20170601.13](https://doi.org/10.11648/j.aff.20170601.13)
- Mahmud, A., Arif S., & Rilus A.K. (2016). Teritorialisasi dan Konflik Nelayan Di Taman Nasional Bali Barat. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*. 11(1), Juni, 45-54. DOI: <http://dx.doi.org/10.15578/jsekp.v11i1.3171>
- Putri, D.A.A., R. Setyowati, & A. Wibowo. (2021). Peran Kelompok Nelayan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Kelurahan Muarareja Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik*. 6(2), Juli, 571-579.
- Rahim, A. (2018). The Empowerment Strategy of The Traditional Fisherman's Wives in The Coastal Area of Barru Regency, South Sulawesi. *Journal of Socioeconomics and Development*. 1(1). DOI: <https://doi.org/10.31328/jsed.v1i1.515>
- Simbolon, D., Ririn I., Budy W., Bambang M., & Tri W.N. (2016). Zona Penangkapan Ikan Di Taman Nasional Karimunjawa. *Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis*. 8(1), Juni, 129-143. DOI: http://itk.fpik.ipb.ac.id/ej_itkt81
- Subekti, Slamet. (2020). Kawasan Konservasi Maritim dan SDG 14: Prospek Teluk Benoa Bali. *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*. 4(1), 72-82. DOI: <https://doi.org/10.14710/endogami.4.1.73-82>

- Sulisyati, R., Puji P., & Mulyadi. (2018). *Revisi Zonasi Taman Nasional Karimunjawa Sebagai Upaya Kompromi Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Seminar Nasional Geomatika 2018: Penggunaan dan Pengembangan Produk Informasi Geospasial Mendukung Daya Saing Nasional.
- Tuasikal, Tahir. (2020). Inventarisasi Alat Tangkap Ramah Lingkungan di Desa Werinama, Kabupaten Seram Timur. *Jurnal Agrohut*. 11(1), 19-24. DOI: <https://doi.org/10.51135/agh.v11i1.3>
- Zamzami, Lucky. (2016). Dinamika Pranata Sosial Terhadap Kearifan Lokal Masyarakat Nelayan Dalam Melestarikan Wisata Bahari. *Dinamika Pranata Sosial Terhadap Kearifan Lokal Masyarakat Nelayan Dalam Melestarikan Wisata Bahari*. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*. 18(1), Juni, 57-67. DOI: <https://doi.org/10.25077/jantro.v18.n1.p57-67.2016>